



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS SRIYANA**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **237463**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 947.000.000

1. Tanah Seluas 235 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 92.000.000
2. Tanah Seluas 277 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 155.000.000
3. Tanah Seluas 339 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 142.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1990, WARISAN Rp.
2.000.000
2. MOBIL, KIA RIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 35.467.821

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.124.467.821

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.124.467.821



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.